

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

STAMP No 663/25/10
24-1-53
ay 1/66
24-1

Itisampai, kpd
Bupati Res. Koro
or untuk Kumpang

Medan, 19 Januari 1953.-

No : 10822/KPSU/12/3-1952

Ichwal : Rantjengan undang2 mengenai
pajak mobil mewah.-

secr.
24/1
C²/H

Sebagai umum telah mengetahui Pemerintah sekarang sedang mempersiapkan undang2 mengenai pajak mobil mewah.

Bertepatan dengan ini kami telah memajukan usul kepada Menteri Dalam Negeri supaya para pegawai yang kelak mendapat keizinan membeli kendaraan bermotor Pemerintah setjara sewa-beli, sesuai dengan P.P.No.39 tahun 1952, dibebaskan dari kewajiban membayar pajak tersebut.

Atas usul itu diperoleh djawaban, bahwa selama mobil dinas yang dibeli oleh pegawai Negeri belum lunas ditjtitjil, maka mobil itu masih dipandang sebagai mobil Pemerintah, djadi selama waktu itu pula tidak akan dikenakan pajak mobil mewah.

Kiranya tidak berlebihan apabila diterangkan disini bahwa menurut pasal 14 dari PP.39 tahun 1952 harga kendaraan bermotor yang dibeli dengan tjara sewa-beli, harus dibayar lunas dalam waktu yang akan ditetapkan oleh Kepala Djawatan Perdjalaan dan paling lama 60 bulan.-

A.n. Gubernur Propinsi Sumatera Utara,
Kepala Bahagian Keuangan,



(M.D.Marahap).

K e p a d a :

1. Residen, Koordinator Pembantu untuk Atjah di Kutaradja.
2. Sekalian para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
3. Sekalian para Wali Kota Kota2-predja diseluruh Propinsi Sumatera Utara.
4. Kepala Djawatan P.P.K. Propinsi Sumatera Utara di Medan.
5. " " PU. & T. " " " "
6. " " Perikanan Darat " " " "
7. " " Pertanian " " " "
8. " " Kehewanen " " " "
9. " " Kesehatan " " " "

REKAMAN dan lampirannya disampaikan kepada Kepala Bahagian Desentralisasi Propinsi Sumatera Utara di Medan untuk dinaklumi.-

Sdr. J.J.
Bendah mobil.
24-52